

Membangun Kesadaran Perempuan melalui Seminar Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot

Binti Ulfatul Janah, Ahmad Saifuddin, Anisatul Badi'ah¹

¹STAI Darussalam Nganjuk

E-mail: bintiulfah856@gmail.com, ahmadsaifudin316@gmail.com, anisatubadiah72@gmail.com

ABSTRACT

Community service will carry out mentoring of activity programs related to building women's awareness in Trayang Ngronggot Village, Nganjuk. For this reason, a seminar program on legal protection Criminal Acts KDRT was carried out to build women's awareness, especially members of Muslimat and Fatayat. The mentoring program was carried out based on the problems that arose, the community was less creative and innovative in processing the harvest, existing products were not yet labeled halal, finally marketing stagnation occurred. The method used in this activity is Participatory (Participatory Action Research, PAR). The basic elements of the community empowerment process are participation and social mobilization. The PAR method is a method that emphasizes full involvement. The results of these activities are that the community feels that there is additional knowledge and new experience that is very useful. Another result obtained from the implementation of this program is that the program is implemented well and optimally, providing knowledge and experience.

Keywords: Women's Awareness and Criminal Acts KDRT

Pendahuluan

Pengembangan keilmuan melalui kolaborasi dengan komunitas masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Lembaga pendidikan Islam baik swasta maupun negeri memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal. Namun, lembaga pendidikan Islam terutama yang bersifat nonformal, sering mengalami kendala dalam manajemen dan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan dan pembelajaran serta strategi dengan kondisi terkini. Program pengabdian di STAI Darussalam difokuskan pada meningkatkan kesadaran perempuan dan membentuk karakter religius. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan pengembangan pengetahuan peserta serta melatih kemampuan di masyarakat. Muslimat dan Fatayat NU Desa Trayang adalah dua organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dan memiliki peran strategis dalam pengembangan masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan di desa tersebut. Kedua organisasi ini tidak hanya menjadi wadah bagi perempuan untuk berkumpul dan

belajar, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas lokal.

Salah satu isu sosial yang terus menjadi perhatian dalam dinamika kehidupan masyarakat modern adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling tersembunyi tetapi paling merusak, karena terjadi dalam ruang privat yang mestinya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial, stabilitas keluarga, dan perkembangan anak-anak dalam lingkungan rumah tangga. Ironisnya, di banyak komunitas, termasuk masyarakat pedesaan, tindakan kekerasan tersebut sering kali dianggap sebagai masalah internal keluarga yang tidak pantas diangkat ke ranah publik. Stigmatisasi korban, ketergantungan ekonomi, serta dominasi relasi kuasa dalam rumah tangga turut memperkuat budaya diam di kalangan perempuan korban kekerasan. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak tercatat secara resmi, dan para korban lebih memilih bertahan dalam situasi berbahaya karena tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh atau takut terhadap konsekuensi sosial dari pelaporan.

Rendahnya kesadaran hukum perempuan menjadi faktor kunci yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan rumah tangga tidak tertangani secara memadai. Meskipun pemerintah Indonesia telah merumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban, realisasi di lapangan masih jauh dari ideal. Hambatan struktural seperti minimnya akses terhadap bantuan hukum, kurangnya sosialisasi peraturan, hingga rendahnya jumlah aparat penegak hukum yang responsif gender masih menjadi persoalan mendasar. Di sisi lain, hambatan kultural juga turut memperkuat ketimpangan, di mana norma-norma patriarkal masih mendominasi persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dan relasi suami-istri. Perempuan korban kekerasan sering kali disalahkan atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga jika berani melapor. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekadar keberadaan regulasi tidak cukup tanpa adanya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, dalam memahami hak-haknya serta kemampuan untuk mengakses perlindungan yang dijamin oleh hukum.

Dengan demikian, intervensi dalam bentuk edukasi hukum yang diselenggarakan secara partisipatif menjadi kebutuhan yang mendesak. Seminar sebagai salah satu instrumen edukasi masyarakat menjadi wadah strategis untuk mentransfer pengetahuan, membangun kesadaran kritis, dan mendorong keberanian bertindak bagi perempuan korban atau potensial korban KDRT. Seminar hukum bukan hanya menjadi ruang penyuluhan, tetapi juga ruang afirmasi identitas dan

solidaritas sosial antarkomunitas perempuan, sehingga mereka tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi ketidakadilan. Dalam konteks ini, pelibatan lembaga keagamaan perempuan seperti Muslimat dan Fatayat NU memiliki nilai penting, mengingat kedekatannya dengan basis komunitas dan otoritas moral yang dimiliki dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, pelaksanaan seminar perlindungan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Desa Trayang tidak hanya relevan, tetapi merupakan bentuk konkret transformasi sosial berbasis keilmuan dan kepekaan kontekstual terhadap permasalahan masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Partisipatoris (*Participatory Action Research, PAR*). Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi dan mobilisasi sosial metode PAR merupakan metode yang menekankan keterlibatan secara penuh.¹

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis Aset atau *Resources (Asset, Based Community Development, ABCD)*. Pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi aset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama, persoalan berkelanjutan program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

A. Langkah-langkah Pendampingan

Secara deskriptif, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis atau Pemetaan Sosial

Untuk menggali informasi sebagai bahan pertimbangan dan diskusi bersama untuk menentukan program, tim peneliti melaksanakan penggalan data melalui proses

¹Munawar Ahmad, "Assed Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga Studi Kasus Pe;laksanaan KKN Ke-61 di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul Tahun Akademik 2007," *Aplikasia* VIII, No 2 (2007)

wawancara dan diskusi dengan beberapa pihak. Adapun sumber-sumber informasi dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Tim peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Desa Trayang yaitu Bapak H. Setyo Budi yang menyatakan bahwa kegiatan keagamaan di desa Trayang yang didominasi ibu-ibu sangat aktif. Selain itu, berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan pengurus muslimat ranting Desa Trayang. Kegiatan kemasyarakatan di Desa tersebut dapat berjalan dengan sukses karena adanya saling dukung antar satu dengan lainnya. Hal tersebut karena memiliki keinginan menciptakan lingkungan desa yang lebih baik.

Proses hukum yang dialami oleh perempuan memanglah tidak mudah. Dari kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan aksews terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminalisasi bagi perempuan dan anak. Yaitu dengan adanya SK Ketua Mahkamah Agung No. 88/KMA/SK/V/2016 tentang pembentukan kelompok kerja perempuab dan anak. Perwakilan dari kelompok kerja tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se Asia Tenggara di Bangkok yang memuat konsep dasar gender, penerapan prinsip kesetaraan gender dan rekomendasi bagi negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender. ²

Berangkat dari kesimpulan tersebut, tim peneliti menemukan akar masalah yang membutuhkan pendampingan pemahaman dan membangun kesadaran terkait perlindungan hukum perempuan tentang tindak pidana KDRT.

2. Penyusunan Rencana

Berdasarkan pada problematika sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tim PKM melaksanakan beberapa langkah konkrit untuk melaksanakan pendampingan terhadap pelaku ekonomi di Desa Trayang dalam rangka membangun kesadaran perempuan melalui seminar perlindungan Hukum tindak pidana KDRT. Tim kemudian menyusun proposal kegiatan pendampingan yang ditujukan LP3M STAI Darussalam Nganjuk.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan Tim Pendampingan dengan masyarakat serta masukan dari tim *reviewer* maka pada akhirnya tersusun sebuah proposal pendampingan yang disetujui dan disahkan oleh ketua LP3M. Setelah proposal tersebut disetujui dan disahkan oleh LP3M, langkah selanjutnya adalah menyampaikan proposal kegiatan

² Asit Defi Indriyani, "Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum", Artikel IAIN Ponorogo 2021

tersebut kepada pihak calon dampingan yaitu warga masyarakat Desa Trayang dalam hal ini adalah Ibu Muslimat dan Fatayat.

3. Pengkoordinasian

Dalam upaya untuk mempersiapkan implementasi program, tim melaksanakan koordinasi dengan Ibu Siti Zunaidah dan Ibu Sri Kanah, S.Pd. selaku Ketua Anak Ranting Muslimat Desa Trayang. Hal ini dilaksanakan karena berdasarkan mandat dari Ketua Ranting Muslimat Desa Trayang, terkait teknis pelaksanaan kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada beliau.

Dalam proses pelaksanaannya, tim bersama Ibu Siti Zunaidah dan Ibu Sri Kanah, S.Pd. menemui beberapa anggota tim untuk menambah informasi dan menggali lebih dalam kebutuhan dalam pelaksanaan program. Dari sini dihasilkan sebuah kesepakatan terkait dengan bentuk kegiatan, metode, waktu, serta segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan seminar tersebut.

4. Pengimplementasian

Program seminar "Perlindungan Hukum perempuan terhadap Tindak Pidana KDRT" dilaksanakan hari Selasa tanggal 10 September 2024. Adapun implementasi kegiatan tersebut, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: tanggal 10 September 2024, Jam 16.00 s.d 18.00 dilakukan persiapan baik dari penataan tempat, pemasangan alat-alat yang digunakan seperti proyektor, LCD, Banner, sound system dan lain sebagainya. Jam 19.00 s.d 20.00, kegiatan pembukaan yang dimulai dengan MC dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber yakni Bapak H. Abd Basit Misbachul Fitri S.HI, M.HI. Jam 20.00 s.d 20.30, sesi ini adalah materi II yang disampaikan oleh Bapak Bripka Khoirul Anwar yaitu tentang "Perlindungan Hukum terkait Tindak Pidana KDRT." Jam 20.30 s.d 21.00, penutupan dengan MC dan penyerahan simbolis kepada narasumber dan mitra pengabdian.

5. Pengendalian

Setelah semua tahapan terselesaikan, sebagai upaya bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut dari program yang telah terlaksana, tim bersama-sama dengan pihak subyek dampingan melaksanakan beberapa hal untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan problematika baru yang mungkin timbul pada implementasi hasil seminar

Setelah program terlaksana, tim KPM baik dari kelompok V dan VI melaksanakan pertemuan dalam rangka untuk evaluasi dan diskusi beberapa hal yang mungkin masih perlu

didiskusikan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan tim KPM kelompok V dan VI, sebanyak 8 orang dan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 September 2024 pada jam 18.30 s.d selesai.

B. Pemilihan Subjek Dampungan

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan mitra pengabdian sekaligus berperan sebagai subjek maupun objek dampungan yang terdiri terdiri dari:

1. Muslimat dan Fatayat Desa Trayang Ngronggot Nganjuk
2. Remaja Desa Trayang Ngronggot Nganjuk

Hasil

A. Deskripsi Pelaksanaan Program

Seminar perlindungan hukum terhadap tindak pidana KDRT ini melibatkan mitra pengabdian Muslimat Desa Trayang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) jam. Pada tahap awal, 18.30 s.d 19.00 dilaksanakan persiapan dan registrasi peserta yang selanjutnya adalah pembukaan. Pada tahap materi dimulai pada jam 19.15 – 20.30 dengan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab serta dilanjutkan dengan acara penutup.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Trayang. Narasumber dalam kegiatan ini melibatkan pihak internal, yakni Bapak Abdul Basit Misbahul Fitri materi yang disampaikan terkait

Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Peserta seminar, terutama perempuan, akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampaknya. Mereka akan lebih sadar tentang hak-hak hukum yang dimiliki untuk melindungi diri dan cara mendapatkan bantuan hukum. Pengetahuan tentang peraturan yang berlaku dan mekanisme perlindungan hukum juga akan meningkat. Selain itu *Kepercayaan Diri dalam Mengambil Tindakan*, perempuan yang mengikuti seminar mungkin merasa lebih percaya diri untuk melaporkan kasus KDRT atau mencari bantuan hukum setelah mendapatkan informasi mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Mereka juga lebih mungkin untuk memotivasi orang lain dalam lingkungan mereka untuk melawan kekerasan. *Penguatan Solidaritas Komunitas*, program ini berpotensi membangun rasa solidaritas di antara mitra, mahasiswi, dan para peserta, menciptakan jaringan dukungan untuk mereka yang mungkin mengalami KDRT. Dengan berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain, mereka dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk melawan kekerasan domestik.

Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta. Partisipasi kegiatan ini sangat luar biasa, hal tersebut dapat terlihat dari dukungan mitra berupa penggunaan tempat acara, sound sistem, lampu listrik, meja kursi, halaman parkir dan juga fasilitas-fasilitas yang lain serta berpartisipasi dalam pengedaran undangan bagi para peserta kegiatan seminar.

B. Deskripsi Hasil Program

Hasil pelaksanaan program ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar sebagai berikut: *pertama*, hasil kualitatif, kegiatan ini dapat diketahui melalui tanya jawab yang dilakukan oleh pemateri menyampaikan *slide* yang ada. Selain itu hasil wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka sangat berterima kasih dan meminta *slide* yang menjadi materi pada kegiatan tersebut. Mereka merasa bahwa dari kegiatan ini menambah pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat berguna. *Kedua*, hasil kuantitatif. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak yang terdiri dari seluruh masyarakat Desa Trayang.

Diskusi Keilmuan

Berdasarkan perspektif ranah keilmuan yang ada, sebagai diskusi keilmuan dapat dirumuskan sebagai berikut:

KDRT bisa merujuk kepada prinsip-prinsip fiqh yang mengatur hubungan antara suami dan istri, mengenai kewajiban suami melindungi istri, dan batasan-batasan dalam berperilaku. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4:34).³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَةُ قَنِيتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, AL-QUR'AN pdf Terjemahan (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 119.

Hukum positif di Indonesia tentang KDRT tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 02 tentang penghapusan KDRT mengatur

“ Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”⁴

Seminar ini bisa mengkaji bagaimana hukum ini sejalan dengan hukum positif yang menekankan perlindungan terhadap perempuan. Agama Islam sangat memperhatikan pembinaan keluarga dalam suatu rumah tangga, oleh karena rumah tangga merupakan sendi pokok dalam pembinaan Masyarakat luas, dengan sendirinya rusaknya keluarga dalam suatu keluarga akan membawa kehancuran bagi sendi-sendi kesejahteraan dan keamanan Masyarakat. Untuk membina keluarga dengan baik menuju keluarga Sakinah, maka peranan suami istrilah yang sangat menentukan dalam arti kesejahteraan dan ketentraman keluarga harus dibina dan dipupuk oleh suami istri itu sendiri.⁵

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan berkaitan dengan Pengembangan keilmuan melalui kolaborasi dengan komunitas masyarakat tentang pembangunan kesadaran perempuan melalui seminar perlindungan hukum terhadap tindak pidana KDRT menunjukkan bahwa organisasi Muslimat Desa Trayang sangat berpartisipasi dalam mengikuti seluruh kegiatan dan dapat dikatakan berhasil karena terdapat peningkatan pengetahuan dibandingkan sebelum dilakukan seminar. Seluruh peserta menyatakan bahwa pembangunan kesadaran perempuan memang membutuhkan kegiatan seminar agar bisamenanggulangi dan menangkis serta melindungi kaum perempuan dari kasus KDRT dan penambahan wawasan dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana KDRT.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih diucapkan kepada jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam darussalam dan juga ketua LP3M STA Darussalam atas izin, fasilitas dan kesempatan yang telah diberikan. Tak lupa apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan kolaborasi ini dengan sukses dan lancar. Semoga apa yang telah diberikan sebagai kontribusi akademik dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan sekaligus sebagai unjuk eksistensi perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵ Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 163–64.

Daftar Referensi

Ahmad, Munawar. "Assesed Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga Studi Kasus Pelaksanaan KKN Ke-61 di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul Tahun Akademik 2007," *Aplikasia* VIII, No 2. 2007.

Indriyani, Asit Defi. "Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum", Artikel IAIN Ponorogo. 2021.

Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN pdf Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahmud, Akilah. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.